

Analisis pemenuhan defisit bpjs melalui optimalisasi penggunaan dana wakaf dengan pendekatan model regresi *time series*

Siti Fazriah

Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung, Indonesia

Email: fazriahsiti377@gmail.com

Abstrak

Keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan nasional menjadi tantangan penting seiring masih terjadinya defisit keuangan BPJS Kesehatan akibat ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan beban pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi optimalisasi Dana Wakaf sebagai sumber pembiayaan alternatif guna membantu mengurangi defisit BPJS Kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi *time series* berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari BPJS Kesehatan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta berbagai sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan Dana Wakaf mengalami tren peningkatan positif, dari sekitar Rp855 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp2,23 triliun pada tahun 2023. Proyeksi periode 2025–2029 menunjukkan Dana Wakaf berpotensi meningkat hingga Rp7,6 triliun, sementara defisit BPJS Kesehatan diperkirakan naik dari Rp16 triliun menjadi Rp25 triliun. Meskipun belum mampu menutupi seluruh defisit, Dana Wakaf diproyeksikan dapat berkontribusi sekitar 18–35% terhadap pembiayaan defisit BPJS Kesehatan. Selain itu, pemanfaatan Dana Wakaf untuk pembiayaan kesehatan sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Oleh karena itu, optimalisasi wakaf produktif berpotensi menjadi instrumen pembiayaan pelengkap yang berkelanjutan untuk mendukung sistem kesehatan nasional.

Kata kunci: BPJS Kesehatan; Dana Wakaf; Defisit Keuangan; Pembiayaan Kesehatan Syariah; Regresi Time Series.

Abstract

*The sustainability of the national health financing system is a significant challenge as the BPJS Kesehatan financial deficit persists due to an imbalance between premium revenue and healthcare service costs. This study aims to analyze the potential for optimizing the Waqf Fund as an alternative financing source to help reduce the BPJS Kesehatan deficit in Indonesia. The study used a quantitative approach with a time series regression method based on secondary data obtained from BPJS Kesehatan, the Indonesian Waqf Board (BWI), and various other supporting sources. The results show that the collection of the Waqf Fund has experienced a positive upward trend, from approximately IDR 855 billion in 2019 to IDR 2.23 trillion in 2023. Projections for the 2025–2029 period indicate that the Waqf Fund has the potential to increase to IDR 7.6 trillion, while the BPJS Kesehatan deficit is estimated to increase from IDR 16 trillion to IDR 25 trillion. Although it cannot yet cover the entire deficit, the Waqf Fund is projected to contribute approximately 18–35% to the financing needs of the BPJS Kesehatan deficit. Furthermore, the use of Waqf Funds for healthcare financing aligns with the principles of *maqasid sharia*, particularly *hifz al-nafs* (protection of life). Therefore, optimizing productive waqf has the potential to become a sustainable, complementary financing instrument to support the national healthcare system.*

Keywords: BPJS Health; Financial Deficit; Health Financing; Sharia Health Financing; Time Series Regression.

Pendahuluan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2014 merupakan salah satu program strategis untuk meningkatkan akses masyarakat

terhadap layanan kesehatan. Melalui program ini, masyarakat memperoleh jaminan pembiayaan layanan kesehatan baik pada tingkat fasilitas kesehatan pertama maupun rumah sakit. Dalam pelaksanaannya, program JKN dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan penyelenggaraan layanan kesehatan bagi para peserta.

Meskipun telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, pelaksanaan program JKN masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Salah satu permasalahan utama yang terus menjadi perhatian adalah defisit keuangan yang terjadi berulang kali. Ahmad et al. (2023) menjelaskan bahwa defisit BPJS Kesehatan terjadi akibat ketidakseimbangan antara penerimaan iuran peserta dan beban pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan kepada fasilitas kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan kesehatan nasional masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan.

Defisit keuangan BPJS Kesehatan sebagian besar disebabkan oleh ketidakselarasan dalam pengelolaan dana jaminan kesehatan. Pendapatan yang berasal dari iuran peserta belum mampu mengimbangi peningkatan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Raisa et al., 2020). Pada tahun 2023, BPJS Kesehatan membukukan beban pertanggungungan sebesar Rp158 triliun, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari iuran peserta hanya mencapai Rp151 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp7 triliun. Kondisi ini melanjutkan tren defisit yang telah terjadi pada periode sebelumnya dan berpotensi terus meningkat apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan nasional.

Berlanjutnya tren defisit tersebut dapat menimbulkan berbagai risiko bagi keberlanjutan program JKN. Indrawan dan Agustien (2020) menjelaskan bahwa tekanan keuangan yang terus meningkat dapat memengaruhi kemampuan BPJS Kesehatan dalam memenuhi kewajibannya kepada fasilitas kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai kajian menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan beban pertanggungungan agar keberlanjutan program JKN tetap terjamin. Bahkan, Hartawan (2024) memperingatkan bahwa apabila tidak terdapat dukungan pendanaan yang memadai, BPJS Kesehatan berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar fasilitas kesehatan pada masa mendatang.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan defisit BPJS Kesehatan. Raisa et al. (2020) menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola, efisiensi operasional, serta penguatan kebijakan pembiayaan untuk mengatasi defisit dana jaminan sosial kesehatan. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek manajerial dan tata kelola internal BPJS Kesehatan, sehingga belum banyak membahas alternatif sumber pendanaan yang berasal dari instrumen keuangan sosial Islam.

Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai intervensi melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga keberlangsungan program JKN. Namun demikian, keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah menyebabkan APBN tidak dapat sepenuhnya diandalkan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan yang terus terjadi. Jingga (2021) menyatakan bahwa diperlukan eksplorasi sumber pendanaan alternatif untuk melengkapi pembiayaan kesehatan nasional agar keberlanjutan program JKN tetap terjaga dalam jangka panjang. Kondisi tersebut mendorong perlunya pencarian instrumen pendanaan yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

Salah satu instrumen yang berpotensi besar untuk mendukung pembiayaan kesehatan adalah dana wakaf. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf merupakan instrumen keuangan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mulyono, 2020). Selain memiliki dimensi ibadah, wakaf juga memiliki fungsi

ekonomi karena dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional, dana wakaf berpotensi menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi berbagai program sosial.

Potensi dana wakaf di Indonesia tergolong sangat besar. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2023, potensi penghimpunan wakaf uang diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya baru mencapai sekitar Rp2,23 triliun. Untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan wakaf, berbagai inovasi instrumen keuangan syariah telah dikembangkan, seperti *Sukuk Linked Waqf* (SLW), *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), dan *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Rianti dan Munawar (2024) menjelaskan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh profesionalisme nazhir, pengembangan program wakaf, serta sistem pengelolaan yang baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dana wakaf memiliki peluang yang semakin besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pendanaan bagi sektor publik.

Dalam literatur internasional, wakaf tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen filantropi keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi salah satu instrumen *Islamic Social Finance* yang mampu mendukung pembiayaan sektor publik secara berkelanjutan. Mohsin (2013) menjelaskan bahwa *cash waqf* memiliki karakteristik yang memungkinkan pengelolaan dana secara produktif sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Selanjutnya, Gustani dan Ernawan (2016) menjelaskan bahwa *cash waqf* merupakan sumber pembiayaan alternatif yang dapat dikelola secara produktif melalui lembaga keuangan syariah sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Mohammad (2011) mengemukakan bahwa pembentukan *Islamic Social Waqf Bank* merupakan inovasi kelembagaan yang memungkinkan dana wakaf dikelola secara profesional untuk mendukung pembiayaan pembangunan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi dana wakaf berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pembiayaan pelengkap bagi sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk untuk membantu mengurangi tekanan defisit pembiayaan BPJS Kesehatan di Indonesia.

Pemanfaatan dana wakaf pada sektor kesehatan sebenarnya bukan merupakan konsep yang baru. Usman (2014) menjelaskan bahwa lembaga wakaf telah lama berkontribusi dalam penyediaan layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit, klinik, dan berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Penelitian Wiguna dan Utami (2018) menunjukkan bahwa wakaf produktif mampu mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembiayaan layanan kesehatan gratis dan pemberian subsidi bagi kelompok kurang mampu. Selain itu, penelitian mengenai pemanfaatan dana sosial Islam untuk pembiayaan asuransi kesehatan menunjukkan bahwa instrumen filantropi Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem pembiayaan kesehatan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Berbagai penelitian tersebut membuktikan bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan sektor kesehatan.

Pendekatan kuantitatif berbasis data historis semakin banyak digunakan dalam penelitian ekonomi syariah karena mampu menghasilkan analisis dan proyeksi yang lebih objektif dan terukur. Perkembangan penelitian ekonomi syariah menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam dapat dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data runtun waktu (*time series*). Wahyuningsih dan Widyastuti (2020) menggunakan data *time series* untuk menganalisis efisiensi pengelolaan wakaf produktif dan menunjukkan bahwa data historis wakaf dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat guna mendukung pengambilan kebijakan. Temuan tersebut membuka peluang penggunaan metode *Time Series Trend Analysis* untuk memproyeksikan perkembangan Dana Wakaf serta mengukur

potensi kontribusinya terhadap berbagai kebutuhan sosial, termasuk pembiayaan kesehatan.

Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada *Shariah Enterprise Theory* (SET) yang menempatkan Allah SWT sebagai pusat pertanggungjawaban tertinggi dalam setiap aktivitas ekonomi, sehingga pengelolaan sumber daya tidak hanya berorientasi pada pencapaian manfaat ekonomi, tetapi juga pada penciptaan kemaslahatan sosial bagi masyarakat. Dalam perspektif SET, organisasi memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, manusia, dan lingkungan secara seimbang. Oleh karena itu, dana wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam tidak hanya dipandang sebagai aset yang harus dikelola secara produktif, tetapi juga sebagai amanah yang harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan Dana Wakaf untuk mendukung pembiayaan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan sejalan dengan prinsip distribusi kesejahteraan dan tanggung jawab sosial yang menjadi landasan utama *Shariah Enterprise Theory*. Selain itu, pemanfaatan Dana Wakaf untuk mendukung akses layanan kesehatan masyarakat juga mencerminkan implementasi maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas permasalahan defisit BPJS Kesehatan maupun pemanfaatan wakaf dalam sektor kesehatan, penelitian yang menghubungkan kedua isu tersebut masih sangat terbatas. Penelitian mengenai BPJS Kesehatan umumnya berfokus pada penyebab defisit dan strategi perbaikan tata kelola pembiayaan, sedangkan penelitian mengenai wakaf lebih banyak membahas pengelolaan wakaf produktif atau pemanfaatannya untuk pembangunan fasilitas kesehatan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih membahas Dana Wakaf dan defisit BPJS Kesehatan secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai kemampuan Dana Wakaf dalam membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan nasional.

Selain itu, penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis *Time Series Trend Analysis* pada sektor wakaf masih terbatas pada analisis produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis tren pertumbuhan Dana Wakaf dengan tren defisit BPJS Kesehatan dalam satu model analisis yang terukur. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menggunakan pendekatan *Time Series Trend Analysis* untuk memproyeksikan perkembangan Dana Wakaf dan membandingkannya dengan proyeksi defisit BPJS Kesehatan guna menilai sejauh mana Dana Wakaf dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan kesehatan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur ekonomi syariah sekaligus menawarkan solusi alternatif pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode *Analisis Tren Waktu* (*Time Series Trend Analysis*). Metode ini digunakan untuk menganalisis kecenderungan (tren) pertumbuhan Dana Wakaf dan defisit BPJS Kesehatan berdasarkan data historis yang tersedia, kemudian digunakan untuk menyusun proyeksi pada periode mendatang. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan pola perkembangan suatu variabel dari waktu ke waktu serta memperkirakan kemungkinan nilainya di masa mendatang.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI), laporan BPJS Kesehatan, publikasi pemerintah, jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen pendukung yang relevan. Data yang dianalisis meliputi perkembangan penghimpunan Dana Wakaf nasional dan kondisi keuangan BPJS Kesehatan selama periode pengamatan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi literatur untuk memperkuat landasan teoritis mengenai wakaf produktif, pembiayaan kesehatan, dan maqashid syariah.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data historis, identifikasi pola tren, perhitungan persamaan tren menggunakan metode *least squares*, serta penyusunan proyeksi Dana Wakaf dan defisit BPJS Kesehatan untuk periode 2025–2029. Hasil proyeksi tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui potensi kontribusi Dana Wakaf dalam membantu memenuhi kebutuhan pendanaan akibat defisit BPJS Kesehatan. Selanjutnya, hasil analisis kuantitatif tersebut ditinjau dari perspektif ekonomi syariah dan maqashid syariah untuk menilai kesesuaian pemanfaatan Dana Wakaf di sektor kesehatan.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Penghimpunan Dana Wakaf di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana wakaf di Indonesia mengalami tren peningkatan positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), penghimpunan wakaf uang meningkat dari sekitar Rp855 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp2,23 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan inovasi produk keuangan syariah turut berkontribusi terhadap peningkatan penghimpunan dana wakaf di Indonesia.

Meningkatnya penghimpunan dana wakaf tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf dan lembaga keuangan syariah. Berbagai inovasi seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), dan platform wakaf digital telah memperluas akses masyarakat untuk berwakaf. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kamaluddin et al. (2023) yang menyatakan bahwa CWLS berperan penting dalam memperkuat ekosistem wakaf uang di Indonesia melalui pengelolaan yang lebih produktif dan berkelanjutan. Selain itu, Rianti dan Munawar (2024) juga menjelaskan bahwa profesionalisme nazhir dan pengembangan program wakaf produktif merupakan faktor utama yang mendorong peningkatan penghimpunan dana wakaf.

Kondisi Defisit BPJS Kesehatan

Analisis terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa defisit masih menjadi tantangan utama bagi keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan beban pelayanan kesehatan menyebabkan tekanan keuangan yang cukup besar bagi BPJS Kesehatan. Meningkatnya biaya pelayanan kesehatan, tingginya pembiayaan penyakit katastropik, dan rendahnya kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri merupakan beberapa faktor yang memperbesar risiko defisit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pembiayaan kesehatan nasional masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

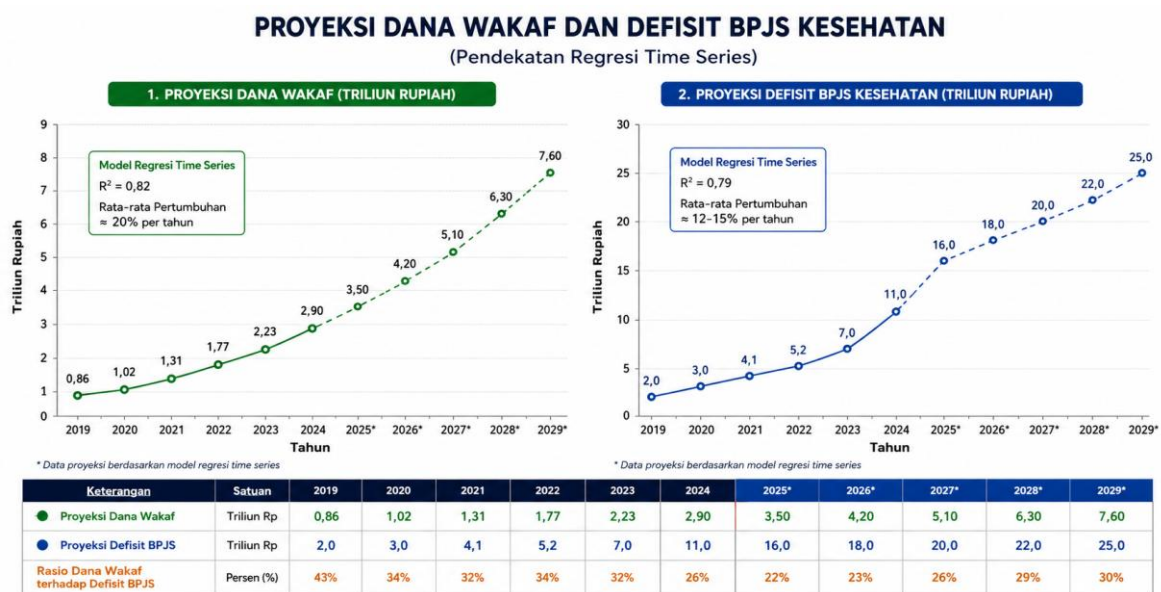
Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ahmad et al. (2023) yang menyatakan bahwa defisit JKN terjadi akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan beban pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Penelitian Annisa et al. (2020) juga menjelaskan bahwa permasalahan tata kelola dan struktur pembiayaan menjadi faktor yang memperburuk defisit dana jaminan sosial kesehatan. Oleh karena itu, upaya penyelamatan BPJS Kesehatan tidak hanya memerlukan perbaikan tata kelola, tetapi juga membutuhkan sumber pendanaan alternatif yang mampu membantu menjaga keberlanjutan program JKN.

Hasil Proyeksi Dana Wakaf dan Defisit BPJS Kesehatan Tahun 2025–2029

Berdasarkan hasil analisis regresi *time series*, diperoleh proyeksi bahwa penghimpunan Dana Wakaf akan terus meningkat pada periode 2025–2029. Model yang digunakan menunjukkan tingkat akurasi yang cukup baik dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,82 untuk

variabel Dana Wakaf dan 0,79 untuk variabel defisit BPJS Kesehatan. Hasil proyeksi memperkirakan bahwa Dana Wakaf akan meningkat dari Rp3,5 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp7,6 triliun pada tahun 2029. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peluang yang cukup besar bagi Dana Wakaf untuk berkontribusi lebih luas dalam pembiayaan sektor kesehatan.

Di sisi lain, hasil proyeksi juga menunjukkan bahwa defisit BPJS Kesehatan masih cenderung meningkat pada periode yang sama. Defisit diperkirakan mencapai Rp16 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp25 triliun pada tahun 2029. Meskipun peningkatan Dana Wakaf berlangsung cukup signifikan, nilai tersebut masih berada di bawah besaran defisit BPJS Kesehatan yang diproyeksikan. Namun demikian, tren peningkatan Dana Wakaf menunjukkan adanya potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendanaan pelengkap dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional.



Gambar 1. Ilustrasi Proyeksi Dana Wakaf dan Defisit BPJS Kesehatan Tahun 2025–2029

Potensi Dana Wakaf dalam Memenuhi Defisit BPJS Kesehatan

Hasil simulasi menunjukkan bahwa dana wakaf belum mampu menutupi seluruh defisit BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, Dana Wakaf memiliki potensi yang cukup besar untuk membantu mengurangi sebagian kebutuhan pendanaan yang timbul akibat defisit tersebut. Pada tahun 2025, Dana Wakaf diperkirakan mampu memberikan kontribusi sekitar 21,9% terhadap kebutuhan pembiayaan defisit, dan meningkat menjadi 30,4% pada tahun 2029. Peningkatan ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen pendukung yang semakin relevan dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian Mulyono (2020) yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi sebagai instrumen keuangan publik dalam Islam yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat secara luas. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Masyhadi et al. (2025) yang menemukan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar untuk mendukung program kesejahteraan sosial melalui pembiayaan berkelanjutan. Dengan demikian, Dana Wakaf dapat diposisikan sebagai sumber pendanaan pelengkap yang membantu mengurangi tekanan fiskal pemerintah dalam membiayai pelayanan kesehatan masyarakat.

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pemanfaatan Dana Wakaf untuk Pembiayaan Kesehatan

Dalam perspektif hukum Islam, pemanfaatan Dana Wakaf untuk sektor kesehatan memiliki landasan yang kuat karena berkaitan dengan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berhubungan langsung dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), yang merupakan salah satu tujuan utama maqashid syariah. Oleh karena itu, penggunaan Dana Wakaf untuk membantu pembiayaan kesehatan dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai sosial Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan manfaat ekonomi, pemanfaatan Dana Wakaf juga berkontribusi dalam menjaga kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasibuan dan Achiria (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif melalui instrumen CWLS sesuai dengan prinsip maqashid syariah karena mampu memberikan manfaat sosial yang luas. Penelitian Sholihah (2010) juga menjelaskan bahwa pemanfaatan wakaf untuk kepentingan publik merupakan bentuk implementasi konsep *maslahah mursalah* yang dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan demikian, pemanfaatan Dana Wakaf untuk membantu mengurangi defisit BPJS Kesehatan tidak hanya memiliki dasar ekonomi yang kuat, tetapi juga memiliki legitimasi syariah yang memadai.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana wakaf memiliki potensi yang signifikan untuk membantu mengurangi defisit BPJS Kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penghimpunan Dana Wakaf di Indonesia terus meningkat, sementara defisit BPJS Kesehatan masih menjadi tantangan bagi keberlanjutan sistem pembiayaan kesehatan nasional. Berdasarkan hasil proyeksi regresi *time series*, Dana Wakaf diperkirakan mampu memberikan kontribusi antara 18% dan 35% terhadap pembiayaan defisit BPJS Kesehatan pada periode 2025–2029. Meskipun belum mampu menutupi seluruh defisit, Dana Wakaf dapat menjadi instrumen pembiayaan pelengkap yang membantu mengurangi tekanan fiskal pemerintah. Selain itu, pemanfaatan dana wakaf untuk pembiayaan kesehatan juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola wakaf, peningkatan kolaborasi antara lembaga wakaf dan pemerintah, serta pengembangan instrumen wakaf produktif agar kontribusinya terhadap pembiayaan kesehatan nasional semakin optimal.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Z. G., Febriani, D., Salsabila, L. N., & Gurning, F. P. (2023). Analisis Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Di Kota Medan: Sebab, Dampak, Dan Solusi. *Jurnal Kesmas Prima Indonesia*, 7(1), 47–53. <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/JKPI/article/view/3950>
- Gustani, G., & Ernawan, D. A. (2016). Cash Waqf as an Alternative Source of Islamic Microfinance Institution's Capital in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(2), 15–24. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art2>
- Hartawan, T. (2024). *BPJS Kesehatan Terancam Gagal Bayar*. Tempo Plus. <https://www.tempo.co/ekonomi/gagal-bayar-bpjs-kesehatan-1167913>
- Hasibuan, A. R., & Achiria, S. (2024). Implementation of CWLS SW001 as a Productive Waqf from the Perspective of Maqashid Shariah. *Unisia*, 42(2). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol42.iss2.art22>
- Indrawan, B., & Agustien, W. T. (2020). Pengaruh Liabilitas Terhadap Penghasilan Bersih Pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan 2013-2017. *Jurnal E-*

- Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 3(1), 65–75. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v3i1.203>
- Jingga, R. P. A. (2021). *Perlu Sumber Pendanaan Alternatif Untuk BPJS*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/2552693/moeldoko-perlu-sumber-pendanaan-alternatif-untuk-bpjs-kesehatan>
- Kamaluddin, I., Okta Safitri, D. A., & Risnan Putri, E. (2023). Sukuk Wakaf Tunai Terkait (CWLS) Sebagai Penguat Ekosistem Wakaf Tunai di Indonesia. *Innovative: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 3(5), 9676–9687. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6036?utm_source=chatgpt.com
- Masyhadi, A., Khuluq, M. S., & Farochi, M. M. (2025). Efektivitas Wakaf Produktif sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam: Perspektif Hukum Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 8(1), 123–140. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v8i1.3971>
- Mohammad, M. T. S. H. (2011). Towards an Islamic Social (Waqf) Bank. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 381–386. <https://doi.org/10.7763/IJTEF.2011.V2.135>
- Mohsin, M. I. A. (2013). Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Mulyono, S. H. (2020). Peran Wakaf Dalam Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Islam. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 122–137. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=T76SaqEAAAJ&citation_for_view=T76SaqEAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
- Raisa, A., Syahdu, W., Erlangga, D., & Kartika Nur, I. (2020). Mengatasi Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Perbaikan Tata Kelola. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 209–224.
- Rianti, R. P., & Munawar, W. (2024). Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung sustainable development goals (Studi kasus lembaga wakaf di Kabupaten Bogor). *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Kt_Sk0sAAAAJ&citation_for_view=Kt_Sk0sAAAAJ:r0BpntZqJG4C
- Sholihah, H. (2010). *Penerapan konsep masalah mursalah dalam wakaf (Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3275/1/HADIRATUSH%20SHOLIAH-FSH.pdf>
- Usman, N. (2014). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan. *Muaddib*, 4(2), 1–20. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/download/98/86>
- Wahyuningsih, W., & Widyastuti, T. (2020). Efisiensi Produktif Wakaf Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(2), 141–152. <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/18>
- Wiguna, E., & Utami, Y. (2018). Analisis Pengembangan Wakaf Produktif Pada Layanan Kesehatan Muhammadiyah di Yogyakarta: Kasus Pilihan. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 2(2), 94–101. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jerss/article/download/9084/5694/33949>